

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

Amawi Mose Arens Bonai

Npp. 29.1712


*Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email:

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In this study, researchers focused on issues related to the supervision and control of the circulation, sale and licensing of alcoholic beverages in Nabire Regency. **Purpose:** to discuss the Implementation of Supervision and Control of Alcoholic Beverage Sales in Nabire Regency, Papua Province. **Methods:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The theory used in this research is the Van Horn and Van Meter theory. **Results:** The results showed that the Implementation of Control and Supervision of Alcoholic Drinks had been implemented but not yet effectively. **Conclusion:** Based on data analysis regarding Regional Regulation Number 06 of 2006 concerning Provisions and Procedures for Granting Permits for the Supply, Distribution and Sales or Serving of Alcoholic Beverages in Nabire Regency, it has been running but is not effective, as developed in the Van Meter and Van Horn theory. This is proven and it can be seen that there are still many unscrupulous sellers who do not comply with Regional Regulation Number 06 of 2006 even though there are already references and policy standards.

Keywords: Implementation, Control, Supervision, Regional Regulation



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada Penelitian ini, peneliti berfokus pada permasalahan terkait pengawasan dan penertiban sirkulasi, penjualan dan perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Nabire. **Tujuan:** membahas Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada Teori Van Horn dan Van Meter. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah diterapkan namun belum secara efektif. **Kesimpulan:** Berdasarkan analisa data mengenai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire sudah berjalan namun kurang efektif, seperti yang dikembangkan dalam teori Van Meter dan Van Horn. Hal ini terbukti dan dapat dilihat masih banyak oknum penjual yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 meskipun sudah ada acuan dan standar kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengendalian, Pengawasan, Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga terjadi perubahan pada sistem pemerintahan nasional. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan. yang diatur dengan undang-undang.”

Di Indonesia terdapat 34 Provinsi dan juga 511 kabupaten / kota. Kabupaten Nabire salah satu kabupaten di Provinsi Papua dan ibu kotanya kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan provinsi Papua Barat ibu kota ini terletak di punggung Pulau Papua. Nabire adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang mereka memiliki kewenangan untuk mengurus

rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan peraturan tentang rumah tangga daerah untuk kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Nabire untuk menjaga ketertiban dan ketertiban masyarakat akibat penyerahan kewenangan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Daerah Nabire merumuskan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol. Tertera pada peraturan tersebut menurut pasal 3 yakni “Dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol selain yang terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga minuman beralkohol di Kabupaten Nabire harus berlabel Kabupaten Nabire.”

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Penetapan peraturan daerah merupakan upaya nyata pemerintah bersama pejabat dan perwakilan masyarakat (DPRD) untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Ini disebabkan minuman beralkohol berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat dengan meninjau mayoritas masyarakat di Kabupaten Nabire ini menganut agama Islam. Selain itu Kabupaten Nabire adalah salah satu daerah yang terkenal dengan destinasi wisata bahari yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Pentingnya dilakukan pengawasan dan penertiban sirkulasi, penjualan dan perizinan. Namun masih banyak pihak yang meragukan efektifitas perda ini, karena di beberapa wilayah Nabire peredaran dan penjualan minuman beralkohol semakin banyak dilakukan hingga ke pelosok desa-desa. Dengan semakin meluasnya permasalahan tersebut, aparat penegak hukum melakukan penertiban dengan melakukan razia minuman beralkohol di berbagai wilayah Kabupaten Nabire.

Keberadaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire itu sendiri masih sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjualnya sering ditemukan sekitar pukul 22.00 WIT, konsumen mulai dapat ditemukan dan mencari Minuman Beralkohol dan mengkomsumsinya secara bersama-sama. Agar Minuman Beralkohol yang dibeli tidak terlihat, biasanya konsumen Minuman Beralkohol melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun depan umum. Selain di tempat hiburan malam, kios-kios dan rumah-rumah pun di Kabupaten Nabire menjual Minuman Beralkohol.

Diharapkan kehadiran Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Nomor 06 Tahun 2006 diperkirakan akan meminimalkan bahkan menghilangkan pelanggaran atau kegiatan di masyarakat dan lingkungan sosial, yang menyimpang dari nilai agama, sosial dan norma budaya seperti kerusuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pencurian, kekacauan, pembunuhan, kejahatan lain bahkan dari kekerasan dalam keluarga karena konsumsi minuman beralkohol dan masyarakat tidak merasa aman.

1.3 Penelitian Terdahulu

Musa Hegemur (2017) dengan Judul: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Fakfak. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari 4 aspek pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk melaksanakan kebijakan implementasi perda miras, antara lain: yaitu aspek komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kepada kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya belum optimal, sehingga hasil kebijakan dari implementasi kebijakan RDA ini nomor 2 tahun 2008 juga mungkin belum maksimal dan hasil yang memuaskan mencapai hasil. Oleh karenanya, peneliti menyarankan agar pihak pelaksana lebih aktif berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan kebijakan

yang diharapkan. Untuk program yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang ingin dicapai. Tujuan pedoman serta sikap pelaksana yang tidak serius dan teguh pendirian serta komitmen sebagai pelaksana pedoman, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pedoman. melaksanakan kebijakan.

Andi Muhammad (2020) dengan Judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tentang pengendalian miras tanpa izin yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 khususnya Pasal 44 yang mengatur tentang pengendalian minuman keras tanpa izin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil yang diperoleh peneliti dalam kegiatan magang ini adalah Satpol PP dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian minuman keras tanpa izin belum berjalan secara maksimal, karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya kualitas sumber daya aparatur, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang penulis lakukan ini lebih berfokus dan tertuju pada proses pengendalian dan pengawasan terhadap beredar minuman beralkohol di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Penelitian ini memiliki landasan dasar hukum yaitu Pengendalian dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau

Penyajian Minuman Beralkohol. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire terhadap pengedaran minuman beralkohol belum berjalan efektif. Kemudian dari kedua penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan lokasi yang berbeda juga. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan menyatukan kedua fokus tersebut menjadi satu kesatuan dalam judul penulis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas “Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire Provinsi Papua” dengan berfokus pada penerapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana tugas di lapangan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nabire.

II. METODE

Dalam Metode penelitian peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode mencari kebenaran dari fakta empiris dan spesifik, yaitu dengan mempelajari dan menggambarkan hubungan antara keadaan objek, ideologi, dan fenomena, dan menarik kesimpulan umum. Metode deskriptif adalah metode yang mengkaji keadaan saat ini dari sekelompok orang, objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa (Nazir, 2013:54). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara sistematis, faktual dan akurat menggambarkan, menggambarkan atau menggambarkan fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode induktif atau berpikir induktif adalah studi yang mengikuti suatu proses yang dimulai dari domain, atau berdasarkan pengamatan di domain. Penelitian ini termasuk dalam studi empiris, yang dimana keberadaan sumber informasi sangatlah penting.

Menurut Moeleong (2013:132) Informan ialah orang yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang terjadi pada penelitian. Peneliti pada penelitian ini membagi tiga macam informan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, serta melihat aspek aspek yang akan terjadi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengadopsi dari Miles & Huberman (Nazir, 2011). Setelah memperoleh data yang dianggap valid oleh peneliti maka selanjutnya peneliti harus melakukan uji validitas terhadap data tersebut. Strategi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire, maka peneliti mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn terkait implementasi kebijakan ada enam variabel yang memengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan. Di bawah ini peneliti akan jelaskan secara rinci keenam variabel tersebut dengan pengamatan dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian.

3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Sebagai standar acuan pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 agar meminimalisir konflik-konflik sosial yang diakibatkan karena minuman beralkohol dan masalah beredarnya minuman beralkohool yang ilegal atau tanpa surat izin resmi dari pemerintah. Realita dilapangan bahwa Penerapan Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi standar acuan pemerintah daerah dalam meminimalisir peredaran minuman beralkohol adalah dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2006, sedangkan tujuan pemerintah daerah membuat Kebijakan Peraturan Daerah ini untuk

mengatur dan mekanisme penjualan atau peredaran minuman beralkohol agar tidak dijual pada sembarang tempat. Namun kenyataannya masih banyak oknum penjual yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dan Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006 belum berjalan efektif.

3.2 Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu Implementasi kebijakan.” Realita di lapangan masih banyak ditemukan anggota yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah terutama pada anggota satuan polisi pamong praja dan tingkat pemahaman dalam menangkap informasi yang disampaikan masih lambat ditinjau banyak yang lulusan SD, SMP, dan SMA juga golongan mereka masih 2A, sebagaimana pada golongan 3A di bawah target. Dan kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum ada pegawai penyidik pegawai negeri sipil. Tim penyidik juga sangat dibutuhkan karena memiliki tugas ikut serta dalam pengawasan minuman beralkohol dan mempunyai kewenangan untuk menyidik peredaran minuman beralkohol termasuk ASN yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti simpulkan bahwa dalam hal ini masih banyak anggota satpol pp kurangnya tingkat pendidikannya yang hanya lulusan SD,SMP,dan SMA yang dalam hal ini untuk memahami suatu peraturan ketertiban umum masih lambat dalam menangkapnya, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum adanya tim penyidik pegawai negeri sipil, Tim penyidik juga sangat dibutuhkan karena turut memiliki tugas ikut serta dalam pengawasan minuman beralkohol daan mempunyai kewenangan untuk menyifik peredaran minuman beralkohol termasuk ASN yang melannggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dan kurangnya dana karena keterbatasan anggaran yang tersedia di APBD.

3.3 Karakteristik Pelaksana

Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Realita di lapangan bahwa karakteristik para organisasi pelaksana dilapangan belum disiplin dalam menjalankan tugas dan para pedagang belum pasti menaati Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ini.

Dari kedua wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa dilapangan kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, terkhususnya para pedagang minuman beralkohol di Kabupaten Nabira, sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus penjualan dan peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Nabire.

3.4 Komunikasi Antar Organisasi

Pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, disebabkan pada standar dan tujuan yang harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.” Temuan di lapangan bahwa komunikasi antar organisasi terkait dalam menjalankan tugas dalam memberantas kasus minuman beralkohol ilegal ini sudah dengan baik namun masih kurang pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam memberantas kasus peredaran minuman beralkohol adalah melakukan kegiatan razia setiap 2 bulan sekali. Namin, masih kurang pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas dan tupoksi masing-masing.

3.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Temuan di lapangan bahwa sikap para pelaksana perda ini bukan hanya dari pihak Dinas terkait namun para penjualanya pun harus menaati peraturan tersebut. Dinas-dinas yang menerapkan peratran daerah ini sangat menerima dan melaksanakannya dengan baik

namun ada beberapa penjual yang belum bias menerima dan menerapkan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan analisis penelitian yang penulis lakukan, dapat dilihat bahwa seluruh sikap pelaksana telah menerima dan mendukung penuh dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ini, karena tujuan dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut untuk menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Agar tidak ada kasus-kasus yang melanggar norma-norma dan menciptakan suasana aman dan tertib di Kabupaten Nabire.

3.6 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti saat melaksanakan penelitian dilapangan bahwa suplei minuman beralkohol di Kabupaten Nabire harus tetap ada. Karena minuman beralkohol dapat meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire, tetapi juga dapat minuman beralkohol dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Dengan hal ini pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan minuman beralkohol dikarenakan oleh kebutuhan sosial dan ekonomi.

Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire. Penertiban sering kali dilakukan dengan menelusuri warung-warung, rumah-rumah, serta tempat yang menjadi tempat operasi. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja sama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepolisian sering melakukan penangkapan oknum yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol ditempat-tempat tersembunyi yang tidak memiliki surat izin penjualan.

Dari data di atas dan dari hasil kedua wawancara yang dilaksanakan peneliti membuktikan bahwa tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 namun belum efektif. Karena masih ditemukan minuman beralkohol ilegal yang beredar di seputaran wilayah Kabupaten Nabire. Adapun kendala yang dihadapi oleh pedagang dalam proses pembuatan administrasi surat izin penjualan minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Nabire.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan terdapat beberapa variabel yang dinilai yang menjadi tolak ukur implemmentasi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang belum berjalan optimal. Yang pertama ialah variabel Sumber Daya, dimana variabel ini memiliki masalah pada anggota yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah terutama pada anggota satuan polisi pamong praja dan tingkat pemahaman dalam menangkap informasi yang disampaikan masih lambat. Yang kedua ialah Karakteristik Organisasi Pelaksana masih banyak kendala yang dihadapi yaitu seperti personil saya belum biasa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dan masih kurang sosialisasi dari pemerintah Daerah ke Masyarakat terutama para penjual minuman beralkohol tentang pentingnya menaati prosedur dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 ini. Yang ketiga adalah komunikasi Antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menyimpulkan bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam memberantas kasus peredaran minuman beralkohol adalah melakukan kegiatan razia setiap 2 bulan sekali. Namin, masih kurang pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas dan tupoksi masing-masing. Yang keempat ialah Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politikpeneliti membuktikan bahwa tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 namun belum efektif. Karena masih ditemukan minuman beralkohol ilegal yang beredar di seputaran wilayah Kabupaten Nabire. Adapun kendala

yang dihadapi oleh pedagang dalam proses pembuatan administrasi surat izin penjualan minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Nabire.

IV. KESIMPULAN

Pengendalian dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire sudah berjalan namun kurang efektif, seperti yang dikembangkan dalam teori Van Meter dan Van Horn. Hal ini terbukti dan dapat dilihat masih banyak oknum penjual yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 meskipun sudah ada acuan dan standar kebijakan, belum adanya personil Tim Penyidik Pegawai negeri Sipil di Dinas Perindag, kurangnya sosialisasi dilapangan, kurangnya tanggung jawab personil dalam menjalankan tugasnya dilapangan ketika melakukan kegiatan razia, pedagang masih kesulitan dalam mengurus surat izin jualan minuman beralkohol, dan Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan minuman beralkohol dikarenakan oleh kebutuhan sosial maupun ekonomi.

Kendala Pemerintah Daerah dalam Penerapan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan, Pengedaran dan Penjualan atau Penyajian Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire dari segi kendala adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006, adanya kepentingan pribadi oknum Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, kurangnya personil Tim Penyidik , dan masyarakat yang sudah pintar dalam menyimpan atau menyembunyikan minuman beralkohol.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Nabire saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 1) Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta Wakil Rektor dan Jajarannya;
- 2) Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan;
- 3) Segenap Dosen pengajar, Pelatih, dan Pengasuh serta Civitas Akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- 4) Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Musa Hegemur.2017. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Fakfak, (2008)

Andi Muhammad.2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2020)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga terjadi perubahan pada sistem pemerintahan nasional, (2014)

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Pemasokan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire, (2006)

Van Meter, Horn. 2010. Implementasi Kebijakan Terdapat Enam Variabel Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Moeleong, lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia

